

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Sistem imbal jasa dalam pelaksanaan perjanjian kemitraan antara PT Pos Indonesia (Persero) Cabang Padang dengan Agenpos dilaksanakan dibedakan berdasarkan jenis kemitraan agen itu sendiri. Agenpos dapat digolongkan menjadi dua jenis, yaitu Agenpos Jasa Kurir dan Agenpos Jasa Keuangan. Sistem imbal jasa Agenpos Jasa Kurir dituangkan secara tertulis di dalam perjanjian kerjasama kemitraan antara PT Pos Indonesia (Persero) Cabang Padang yang perhitungannya didasarkan kepada klasifikasi Agenpos Jasa Kurir dan jenis produk yang terjual. Sedangkan untuk sistem imbal jasa Agenpos Jasa Keuangan yang tidak memiliki perjanjian kerjasama kemitraan secara tertulis, perhitungan imbal jasanya didasarkan kepada berapa kali transaksi dan jenis tagihan yang dibayar. Pembayaran imbal jasa untuk kedua jenis Agenpos tersebut ialah sama, yakni melalui Rekening *Buffer* milik Agenpos yang bersangkutan.
2. Ada dua kendala yang terdapat dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama kemitraan dengan sistem imbal jasa antara PT Pos Indonesia (Persero) Cabang Padang dengan Agenpos Selaku Mitra Bisnis. Pertama, kendala teknis terkait jaringan internet dan *error*-nya aplikasi Agenpos. Kedua, kendala tidak jelasnya besaran imbal jasa pada

keagenan Agenpos Jasa Keuangan yang tidak dituangkan ke dalam perjanjian secara tertulis.

B. Saran

Saran-saran ialah sebagai berikut :

1. Agar sistem imbal jasa yang didapatkan oleh Agenpos atas layanan yang diberikannya dapat dituangkan secara tertulis sehingga jelas besarnya, tidak hanya Agenpos Jasa Kurir saja yang dituangkan ke dalam perjanjian kerjasama kemitraan secara tertulis, namun kemitraan Agenpos Jasa Keuangan hendaknya juga dituangkan dalam perjanjian tertulis, sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 34 ayat (1) UU UMKM yang mengatur tentang perjanjian kemitraan dituangkan dalam perjanjian tertulis.
2. Agar sistem jaringan dan aplikasi Agenpos bisa lebih ditingkatkan supaya terdapat kenyamanan dalam transaksi. Kemudian, agar kerjasama Agenpos Jasa Keuangan juga dibuatkan perjanjian secara tertulis sehingga besaran imbalan jasa yang diberikan Agenpos Jasa Keuangan juga jelas.